

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : KEADILAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Nama : Siti Isrowiyah
NIM : 16401244016
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan-S1



Yogyakarta, 22 Februari 2021

Reviewer

Dosen Pembimbing

Dr Eny Kusdarini, S.H., M.Hum
NIP. 19600304 198601 2 001

Dr. Suharno, M.Si
NIP. 19680417 200003 1 001

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari salah satu)

- ① Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

KEADILAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SOCIAL JUSTICE IN THE IMPLEMENTATION OF SLEMAN DISTRICT REGULATION NUMBER 1 OF 2017 ON POVERTY ALLEVIATION

by : Siti Isrowiyah dan Suharno

siti.isrowiyah2016@student.uny.ac.id

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Sleman dan untuk melihat bagaimana keadilan sosial dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sleman dan lebih mendorong kebijakan-kebijakan yang berwajah keadilan atau kebijakan-kebijakan yang mempunyai perhatian keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari bagian Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Subbidang Kesehatan dan Sosial Kabupaten Sleman di Bappeda Kabupaten Sleman dan bagian Kepala Seksi Data Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan berupa reduksi data, kategorisasi, display data, dan pengambilan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara induktif dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan telah berhasil mencapai ukuran dan tujuannya, namun masih dengan beberapa catatan-catatan.. 2) Hambatan dari implementasi Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan yang masih dirasakan sampai saat ini meliputi keakuratan data, kecocokan kriteria, dan sumber daya anggaran yang belum mencukupi. 3) Keadilan sosial dalam implementasi kebijakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan telah diupayakan cukup baik dengan Penetapan Kriteria Setiap Program Secara Terperinci dan pembentukan Layanan Sumbang Warga (LASAMBA). Sedangkan dalam Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan kemiskinan pasal yang mengandung nilai keadilan ditunjukkan dalam Pasal 2 Perda No 1 Tahun 2017 tentang asas penanggulangan kemiskinan dan Pasal 17 Perda No 1 Tahun 2017 tentang jaminan dan peran aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan, keadilan sosial, Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.*

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of Sleman District Regulation No. 1 of 2017 on Poverty Alleviation. In addition, it aims to know the factors inhibiting the implementation of Sleman District Regulation No. 1 of 2017 on Poverty Alleviation in Sleman and to see how social justice in the implementation of Sleman District Regulation No. 1 of 2017 on Poverty Alleviation in Sleman Regency and further encourage policies that face justice or policies that have attention to justice. This research is descriptive research using qualitative approach. The subject of the study consisted of the Analyst section of the Program Plan and Activities in the Sleman District Health and Social Subfield in Bappeda Sleman Regency and the Head of Social Welfare Data Section in Sleman District Social Service. Data collection using interview techniques, and documentation. Test the validity of data using cross check technique. Data analysis steps performed in the form of data reduction, categorization, display data, and conclusion making. Data analysis is carried out inductively with measures including data reduction, data categorization, data presentation and conclusion drawing. The results showed that: 1) Implementation of Sleman District Regulation No. 1 of 2017 on Poverty Alleviation has managed to achieve its size and objectives, but still with some records.. 2) Obstacles from the implementation of Sleman District Regulation No. 1 of 2017 on Poverty Alleviation that is still felt to date include the accuracy of data, matching criteria, and insufficient budget resources. 3) Social justice in the implementation of Sleman District Regulation No. 1 of 2017 on Poverty Alleviation has been pursued quite well with the Determination of Criteria for Each Program in Detail and the establishment of Sumbang Warga (LASAMBA) Services. Meanwhile, in Regulation No. 1 of 2017 on Poverty Alleviation article containing the value of justice is shown in Article 2 of Regulation No. 1 of 2017 on the principle

of poverty alleviation and Article 17 of Regulation No. 1 of 2017 on guarantees and the active role of the community in controlling the implementation of poverty alleviation policies.

Keywords: *policy implementation, social justice, Regulation No. 1 of 2017 on Poverty Alleviation.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu masalah ekonomi yang dialami baik di dalam negara maju maupun berkembang termasuk di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah bersama yang sampai hari ini belum terselesaikan secara tuntas oleh negara. Dari tahun ke tahun masalah ini tidak kunjung surut, bahkan di beberapa daerah cenderung meningkat bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta buruknya kondisi perekonomian Indonesia. Hal ini dilihat dari segi kurangnya penanganan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan baik dari tingkat daerah maupun tingkat pusat. Walaupun dalam perkembangannya angka kemiskinan di Indonesia pada saat ini dibanding dengan negara lain tercatat mampu menurunkan.

Menurut Suharto (2009:131) masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk di kaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, tetapi karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh Indonesia. Salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima.

Jaminan kesejahteraan masyarakat terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki tanggung jawab besar untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan lainnya terdapat di pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Dan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan salah satu elemen penting yang harus dicapai demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pancasila sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Menurut Prof. Dr.H. Kaelan, M.S dalam sila ke-5 ini mengandung konsekuensi 3 nilai-nilai keadilan yang terwujud dalam hidup bersama yaitu *keadilan distributif, keadilan legal dan*

keadilan komutatif. Dalam permasalahan ini termasuk dalam keadilan distributif, keadilan distributif adalah sebuah hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan pada hak dan kewajiban. (Kaelan, 2010 : 36)

Dengan penjelasan di atas menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu dalam penanganannya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, salah satunya adalah pemerintah daerah setempat. Namun seperti yang telah kita ketahui bersama hasil kerja penanggulangan kemiskinan belum bisa dilihat dalam waktu pendek. Oleh karenanya dibutuhkan perencanaan, koordinasi dan kerja sama yang melibatkan semua elemen untuk melakukan penanggulangan kemiskinan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bersama berlandaskan tugas dan wewenang dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan kebijakan baru dengan merumuskan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman dan diundangkannya pada tanggal 22 Mei 2017. Ini adalah jawaban bentuk upaya pemerintah daerah untuk lebih meminimalkan keberadaan masyarakat miskin di Sleman. Hal ini dikarenakan upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Selaras dengan yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa: penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dalam dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan).

Ketentuan yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan merupakan tindak

lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan (lembar negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199), dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 Seri E). Kondisi kemiskinan di Kabupaten Sleman selama periode ini cukup fluktuatif, akan tetapi dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami perbaikan. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Sleman mencapai 90,17 ribu orang (7,41 persen), berkurang sebesar 1,87 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 92,04 ribu orang (7,65 persen) atau terjadi penurunan 0,25 persen poin dalam kurun waktu satu tahun terakhir. (Profil Kemiskinan Kabupaten Sleman Maret 2019: 2)

No	Tahun	Data BPS (%)		Data Sim Kemiskinan (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	2016	n/a	8,21	10,69	10,60
2.	2017	n/a	8,13	10,02	9,48
3.	2018	n/a	7,65	9,35	8,77
4.	2019	6,87	7,41	8,68	8,08

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sleman Maret 2016 - Maret 2019 (Sumber dari Dinas Sosial tahun 2019)

Dari data di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya Kabupaten Sleman terus mengalami penurunan jumlah kemiskinan dengan kata lain terus mengalami perbaikan kesejahteraan masyarakat menuju kemakmuran, justru dalam data Sim kemiskinan dapat melebihi target yang diinginkan. Namun, walaupun target telah terpenuhi angka ketimpangan sosial kabupaten Sleman masih relatif tinggi. Tren penurunan tingkat kemiskinan sejak tahun 2016 juga terpatalkan akibat pandemi virus Covid-19. Virus ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan mematikan pada perekonomian masyarakat. Diprediksi, terjadi peningkatan

tingkat kemiskinan di Yogyakarta semenjak pandemi melanda termasuk dalam hal ini Kabupaten Sleman. Masalah ketimpangan sosial adalah masalah dalam unsur keadilan, untuk terpenuhinya unsur keadilan dalam implementasi perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan ini masih perlu untuk terus diteliti, dikawal sehingga tercapainya keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Dalam menindaklanjuti kebijakan ini sesuai dengan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 dalam pasal 18 ayat (1) bahwa : Pemerintah Daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan daerah membentuk tim penanggulangan kemiskinan (TPK). Di Kabupaten Sleman telah membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) mulai dari tingkat pedukuhan hingga kecamatan yang melibatkan unsur pemerintah, kelompok swadaya masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Hal tersebut dipandang bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari segi program dan kebijakan yang akan dilaksanakan, tetapi perlu dilihat pula dari sisi organisasi yang menangani program tersebut. Walaupun sebenarnya di Kabupaten Sleman TPK sudah ada sejak 2012, namun sampai saat peraturan ini diundangkan hasilnya dianggap belum maksimal dalam mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena implementasi perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan ini masih perlu untuk terus diteliti, dikawal sehingga tercapainya keadilan sosial dalam menurunkan kemiskinan dapat terwujud. (Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Pasal 18 Nomor 1 Tahun 2017 Penanggulangan Kemiskinan).

Menurut data dinas sosial tahun 2019 Kabupaten Sleman, banyaknya Kepala Keluarga dan Keluarga Miskin per Kecamatan di Kabupaten Sleman, 2016. Dalam data tersebut masih ada beberapa daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi seperti kecamatan Sayegan (13,21 %), Minggir (12,55 %), Prambanan (11,71%), dan Tempel (11,46 %). Dan dari data tersebut juga ada beberapa daerah yang memiliki angka kemiskinan rendah seperti Depok (2,88 %), Nganglik (5,07 %), Pakem (6,10 %), dan Ngemplak (6,25 %). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada masalah yang belum terpecahkan untuk menciptakan keadilan distributif yang merata terutama masih adanya kesenjangan yang mencolok antara daerah satu dengan lainnya.

Dalam sebuah berita *online* yang ditulis Mc Kab. Sleman dalam pertemuan TPK pada Kamis (27/09/2018) wakil bupati Sleman Sri Muslimatun menyayangkan adanya data warga miskin yang belum sinkron padahal data tersebut sangat diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. Masalah yang muncul lainnya adalah persepsi yang berbeda dalam pelaksanaan program pengurangan angka kemiskinan oleh TPK, karena memang kondisi tiap desa di Kabupaten Sleman yang berbeda-beda. Padahal menyamakan pandangan di sini sangatlah penting agar program bisa berjalan efektif. (<http://infopublik.id/kategori/nusantara/294900/tekan-angka-kemiskinan-sleman-tandatangan-kesepakatan-penanggulangan-kemiskinan/> diakses pada 10 Februari 2020 pukul 14.29 WIB)

Faktor yang mempengaruhi efektifitas struktur organisasi dari tubuh TPK sendiri dalam keberhasilan Implementasi kebijakan ini, meliputi formalitas yang belum optimal karena anggota TPK Kecamatan-Desa-Pedukuhan sering gonta ganti, pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemerintah daerah, masih minimnya pelatihan kepada anggota TKPK maupun TPK, masih minimnya pengangkatan maupun penghargaan kepada setiap individu. Sentralisasi dan desentralisasi mempengaruhi struktur organisasi menjadi efektif karena dari hal tersebutlah lahir ide dan inovasi serta kegiatan penanggulangan kemiskinan yang membuat struktur organisasi sedikit berjalan.

Dari berbagai permasalahan di atas mengindikasikan bahwa para pelaku pelaksana kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman masih menjumpai beberapa masalah dan belum dapat berjalan secara maksimal. Untuk itu masih perlu diadakannya penelitian untuk meneliti dan mengawal implementasi Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Karena sejatinya kebijakan ini sangat bagus jika para pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa mengesampingkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, termasuk dalam hal nilai keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Adanya Peraturan Kabupaten Sleman ini maka para implementor kebijakan penanggulangan kemiskinan seharusnya sangat diuntungkan dan merasa terbantu karena dapat menentukan arah, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu, dengan begitu diharapkan

dapat meminimalisir dan menanggulangi kemiskinan sedikit demi sedikit di Kabupaten Sleman. Pembentukan peraturan daerah memuat nilai-nilai kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Sama halnya dengan kebijakan, implementasi kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memuat nilai-nilai kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan dalam pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya seringkali para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan hanya mementingkan nilai-nilai kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga seringkali menyingkirkan nilai keadilan.

Kajian terhadap persoalan implementasi peraturan daerah telah banyak dilakukan, namun belum banyak yang menyentuh implementasi perda dari sudut pandang keadilan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yang menitik beratkan objek penelitian pada implementasi peraturan daerah yang mempunyai wajah keadilan di Kabupaten Sleman yaitu khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan karakter keilmuan yang khas yaitu kajian dari keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Maka penulis tertarik untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang memiliki basis nilai keadilan sosial, dengan mencari tahu apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian “ Keadilan Sosial dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan ”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan dan mengungkap fakta-fakta secara komprehensif tentang keadilan sosial dalam implementasi Perda Kabupaten Sleman No 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sleman dan data yang didapat berupa peristiwa atau kejadian sehingga peneliti dalam menyajikan data berupa gambaran dan deskripsi secara akurat dan sistematis.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Desember 2020.

Penelitian ini bertempat di Badan Pembangunan Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan kriteria subjek penelitian sebagai berikut: 1) Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman bagian Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Subbidang Kesehatan dan Sosial yaitu Ibu Ana Suryandari, S.Sos. 2) Dinas Sosial Kabupaten Sleman bagian Kepala Seksi Data Kesejahteraan Sosial yaitu Bapak Sarastomo Ari Soptoto, S.Sos, M.AP, M.Agr, Sc.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang ingin diperoleh dari metode wawancara adalah mendapatkan keterangan-keterangan atau informasi tentang pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2017 Tentang penanggulangan kemiskinan, mencakup didalamnya faktor penghambat. Sedangkan Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan hal-hal yang dapat mendukung penelitian ini, seperti dokumen-dokumen dan laporan kegiatan penanggulangan kemiskinan, data kemiskinan 5 tahun terakhir serta hasil evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data atau validasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *cross check* dengan melakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan dokumen dan dengan membandingkan hasil wawancara subjek pertama dari Bappeda Kabupaten Sleman dan wawancara subjek kedua dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman untuk mencari keabsahan data. Dalam penelitian detail penelitian ini hasil wawancara dengan Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara induktif melalui langkah-langkah analisis yang dilakukan dari reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu keberhasilan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan adalah melakukan upaya yang sinergi, berkesinambungan, dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah dengan *stakeholders*. Upaya tersebut diperlukan agar penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berjalan dengan baik agar segera dapat mengentaskan kemiskinan demi terwujudnya kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial. Sehingga untuk itu diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan *stakeholders* dalam melakukan penanggulangan kemiskinan dengan menetapkan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang jelas, terukur, terarah, dan terpadu.

Melalui upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman, Perda ini dibuat untuk dilaksanakannya suatu perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga miskin dan pemberdayaan usaha micro dan kecil. Terkait perlindungan sosial, di dalamnya menjamin terpenuhinya hak-hak dasar keluarga miskin dan rentan miskin yang ada di kabupaten Sleman. Perlindungan sosial yang dimaksud terdiri dari pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penyediaan akses layanan perumahan dan pemukiman.

Hal ini jelas, bahwasanya suatu kebijakan penanggulangan kemiskinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin, Pemerintah Daerah melalui program-programnya melakukan bimbingan teknis terkait bagaimana menjadi masyarakat produktif dan berpotensi memiliki pekerjaan yang layak dan berpenghasilan cukup. Hal ini juga didukung dengan menyediakan akses kesempatan kerja dan berwirausaha serta penyediaan akses modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Setelah dukungan tersebut Pemerintah Daerah juga akan terus melakukan pengembangan program dengan merealisasikan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kegiatan tersebut dimulai dengan melakukan pelatihan-pelatihan penguatan usaha, kemudian juga penguatan modal usaha dan sampai pada tahapan pemasaran dari usaha yang dimilikinya.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman, jumlah penerima bantuan manfaat dari program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2019 mencapai sasaran 56.895 KPM Bantuan Pangan Non Tunai/Raskin, 45.238 KPM Bantuan PKH, 350 orang ASLUT (Asistensi Lanjut Usia Terlantar), 150

orang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) KUBE Graduasi PKH, 110 orang uang jaminan sosial bagi penyandang cacat berat, 10 KK Bantuan kepala keluarga miskin non potensial, 279 orang Bantuan lanjut usia rentan sosial ekonomi, 35 LKSA Bantuan Kebutuhan dasar Anak Panti, 10 kelompok Bantuan Kelompok WRSE yang sudah terbentuk, 80 orang Bantuan Kelompok WRSE baru, 2.559 pemohon Jaring Pengaman Sosial, 13 unit Bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, 59 Desa Jumlah desa yang memiliki satgas anti narkoba, 110 orang Jumlah satgas tagana (dengan Nomor Induk Anggota), 103.366 peserta Pembayaran Premi BPJS bagi rakyat miskin dan rentan miskin, 8.886 siswa Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (JPPD), 9.103 Jumlah peserta Jamkesus. (Sumber dari Dinas Sosial Tahun 2019).

Dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan selalu dipengaruhi beberapa variabel. Menurut Donald S, Van Meter dan Carl E. van Horn, ada enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu : Standar dan sasaran kebijakan, Hubungan antarorganisasi, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan Disposisi implementor. (Suharno, 2010:188). Berdasarkan keseluruhan data hasil penelitian yang peneliti peroleh dengan metode wawancara dan dokumentasi mengenai implementasi perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan ialah :

1) Standar dan sasaran kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan meningkatkan kemampuan keluarga miskin di Kabupaten Sleman dalam mengembangkan potensi yang dimiliki bagi keluarga miskin dan rentan miskin sebagai sasaran dari kebijakan. Pelaksana kebijakan program penanggulangan kemiskinan adalah Dinas Sosial. Dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan, Kebijakan penanggulangan kemiskinan ini berorientasi pada peningkatan layanan kebutuhan dasar dan kemandirian keluarga miskin. Pelaksanaan perda No 1 tahun 2017 tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan telah berhasil mencapai ukuran dan tujuannya, namun masih dengan beberapa catatan-catatan. Hal tersebut terlihat dari penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir di bandingkan tahun sebelum-

sebelumnya. Namun masih terlihat adanya perbedaan tingkat kemiskinan yang signifikan antara daerah satu dengan daerah lainya seperti Kecamatan Sayegan yang mencapai angka 13,21 % dengan kecamatan Depok yang hanya 2,88 %. (Sumber dari Dinas Sosial tahun 2019)

2) Sumber daya

Keberhasilan implementasi menurut van Horn dan Van Meter ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki. Variabel sumber daya mempunyai pengaruh yang penting. Sumber daya yang mempunyai pengaruh terhadap proses implementasi penanggulangan kemiskinan yang pertama adalah sumber daya manusia. Dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, sumber daya manusia yang terlibat adalah dari agen pelaksana kebijakan yaitu Dinas Sosial (Seksi Bantuan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dan Data Kesejahteraan Sosial) dan Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sleman dan pihak-pihak yang terlibat lainnya. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya lainnya yang juga sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yaitu sumber daya alam. Dengan adanya sumber daya alam yang telah ada, adanya program yang dijalankan akan memperbaiki tatanan masyarakat lokal yang pada mulanya belum terkoordinasi dan terkelola dengan tepat akan mampu mengelola sumber daya alam tersebut dengan tepat dan lebih baik sehingga dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.

3) Hubungan antarorganisasi

Variabel selanjutnya yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah hubungan antarorganisasi. Hubungan di sini bisa dikatakan dengan komunikasi, komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ditunjukkan dengan adanya koordinasi yang dilakukan secara rutin oleh Dinas Sosial dan Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sleman. TKPKD merupakan tim dipimpin oleh wakil Bupati beranggotakan para kepala PD, dengan komposisi person yang mewakili hampir semua PD. Selain melalui pertemuan rutin dan bertemu langsung koordinasi juga dilakukan dengan media komunikasi yaitu telepon genggam dan media komunikasi lainnya. Pada dua tahun pertama kebijakan ini mengalami masalah karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antarorganisasi dalam implementasi. Sehingga menyebabkan tidak tercapainya target-target

yang telah ditentukan. Namun setelah dilakukan evaluasi dan review SPKD pada akhir tahun 2017 komunikasi dan koordinasi antar organisasi semakin mengalami perbaikan.

4) Karakteristik Agen Pelaksana.

Variabel karakteristik agen pelaksana merupakan variabel yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sikap ulet, teliti, tekun, tulus dan bertanggung jawab merupakan koordinasi agen pelaksana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Sikap-sikap yang mendukung terlaksananya kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk usaha dan upaya para pelaksana agar program dari kebijakan dapat sesuai dengan sasaran yang ditentukan meski banyaknya hambatan dan tantangan.

Walaupun belum dapat memuaskan masyarakat secara 100 % karena masih saja terjadi sampai saat ini dijumpai data eror, namun para agen pelaksana kebijakan telah berusaha dan bersikap mendukung dan membantu para warga miskin dan rentan miskin untuk dapat keluar dari kemiskinannya dengan kata lain bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari variabel yang dapat mempengaruhinya yaitu, variabel lingkungan, sosial dan ekonomi. Faktor politik, sosial dan ekonomi ketiganya saling berkaitan erat dalam mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan termasuk kebijakan ini. Faktor sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan kebijakan masih memerlukan perbaikan dan koordinasi yang baik, karena faktor sosial dan ekonomi kebijakan ini mencakup perorangan, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi yang memiliki tanggung jawab dan berperan dalam penanggulangan kemiskinan belum terlihat maksimal. Sementara itu, jika dilihat dari faktor politik terlihat dari pemerintah pusat yaitu pemerintah Kabupaten Sleman memberikan dukungan penuh dan bersinergi bersama-sama dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi selama dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

6) Disposisi implementor.

Variabel ini menjadi variabel penting dalam sebuah pelaksanaan kebijakan. Disposisi yang dimaksud menyangkut komitmen para agen pelaksana kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka kebijakan yang dijalankan juga akan menghasilkan hasil yang baik. Dalam kebijakan ini agen pelaksana

telah memiliki komitmen untuk bersama-sama dapat memerangi kemiskinan dan membawa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman. Hal ini terlihat dari usaha-usaha yang telah dilakukan dan juga inovasi-inovasi yang terus dilakukan guna menemukan Strategi yang terbaik.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Sleman

Menurut Gow dan Morss hambatan yang muncul dan dapat mempengaruhi suatu kebijakan biasanya bersifat politis, selain itu faktor ekonomi dan lingkungan, rendahnya kemampuan maupun kualitas sumber daya manusia, lemahnya institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan, dan minimnya ketersediaan sumber daya lain yang mendukung berjalannya kebijakan serta partisipasi masyarakat sebagai sasaran kebijakan juga dapat menjadi hambatan yang sering muncul (Pasolong, 2010: 59).

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Sleman disimpulkan adanya sejumlah hal yang menyebabkan terjadi ketidaksesuaian antara target kinerja penanggulangan kemiskinan pada 2 tahun pertama kebijakan ini yaitu dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD).

- 1) Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) belum terkomunikasikan secara baik pada tahun awal implementasinya. Hal itu ditunjukkan oleh fakta bahwa belum semua kepala PD mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki dokumen SPKD periode 2017-2020. Selain itu, hampir sepertiga kepala PD belum membaca dokumen SPKD, meski mereka telah memperoleh kiriman dokumen tersebut.
- 2) Terdapat anggapan dari sebagian kepala PD bahwa kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya, dan ada anggapan bahwa kegiatan penanggulangan kemiskinan bukan merupakan prioritas dari PD yang dia pimpin. Kedua macam anggapan tersebut disampaikan oleh hampir setengah jumlah kepala PD

- 3) Penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan pada hampir semua PD didasarkan hanya kepada kegiatan serupa pada tahun sebelumnya, dan tidak mendasarkan pada panduan dan target-target di dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).
- 4) Terdapat sejumlah PD yang tidak mempunyai kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat dua alasan atas hal itu, yaitu kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi PD, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan bukan merupakan kegiatan prioritas bagi sejumlah PD tersebut. Dari segi lain dapat dikatakan bahwa tidak adanya program penanggulangan kemiskinan pada sejumlah PD menandakan adanya sikap tidak mau berinovasi dan bekerja lebih giat.
- 5) Terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pada Pemerintah Kabupaten Sleman sehingga timbul konsekuensi seperti: terbentuk PD baru, terjadi pemecahan tugas-tugas dinas atau instansi, terjadi penggabungan sejumlah fungsi dalam satu PD, dan lain-lain sedemikian rupa sehingga program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan semakin terpinggirkan atau belum memperoleh perhatian yang serius.

Sedangkan setelah review SPKD tahun 2017 ada 3 (tiga) faktor utama penghambat yang masih dirasakan implementor dalam menjalankan perda ini, di antaranya adalah :

1) Data

Data sampai saat ini masih saja menjadi penghambat dalam penanggulangan kemiskinan. Karena dalam kenyataannya data basis memang sudah tersedia, akan tetapi kadang belum mampu memuaskan masyarakat 100 %, karena adanya beberapa kendala yang tidak dapat diprediksi seperti bencana alam, perpindahan warga secara mendadak maupun kematian dalam jangka pendataan sampai dengan pemutakhiran data pusat

2) Kecocokan Kriteria

Sulitnya menentukan kriteria tepat dengan sasaran merupakan tantangan tersendiri bagi implementor karena dalam kenyataannya tidak mudah menentukan si a miskin, si b rentan miskin dan si c tidak miskin. Implementor harus secara teliti melihat kondisi masyarakat, tidak hanya yang terlihat oleh mata saja akan tetapi apa

yang dialami oleh keluarga itu harus diketahui secara jelas.

3) Sumber Daya Anggaran Belum Mencukupi Kebutuhan

Salah satu faktor penting yang dapat menentukan berhasilnya suatu pelaksanaan kebijakan adalah sumber daya anggaran. Dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sleman, sumber daya anggaran yang digunakan berasal dari APBN dan APBD. Namun luas wilayah administrasi yang cukup luas tidak sebanding dengan anggaran yang didapatkan masing-masing desa yang tersebar di setiap kecamatan.

C. Keadilan Sosial dalam Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Penekanan pertimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama antara orang-orang yang sama (J. H. Rapar, 1991: 82). Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksetaraan hak. Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang sama diperlukan secara tidak sama. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

Keadilan Distributif, keadilan di mana masyarakat, bangsa dan negara adalah sebagai pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap warganya. Masyarakat, bangsa dan negara wajib memberikan kepada warganya apa yang menjadi haknya, menurut syarat-syarat wajib dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat, bangsa dan negara tersebut yang harus dipenuhi dalam segala hal, atau jika melihat pendapat Aristoteles keadilan distributif bila terdapat dua orang dan kedua orang tersebut mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan masing-masing harus memperoleh benda yang sama. Namun, distribusi tersebut terwujud dalam suatu

perimbangan atau proporsi. Proporsi tersebut merupakan suatu persamaan dari dua perbandingan. (J. H. Raper, 1991: 82)

Dalam hal ini Kabupaten Sleman mengupayakan keadilan distributif dengan beberapa usaha.

Pertama, Penetapan kriteria setiap program secara terperinci. Untuk menentukan kriteria tersebut, dilakukan analisis mengenai indikator-indikator kesejahteraan secara spesifik di setiap wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisasi ketidaktepatan penargetan program-program yang ada. Dengan penentuan kriteria diharapkan masyarakat miskin mendapat apa yang memang dibutuhkan, sehingga benar-benar membantu keluarga miskin tersebut. Dengan analisis yang tepat, teliti dan terperinci dari implementor mampu menekan terciptanya keadilan di masyarakat.

Kedua, pembentukan Layanan Sumbang Warga (LASAMBA). Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman launching program Layanan Sumbang Warga (LASAMBA). LASAMBA merupakan program inovasi dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman tahun 2018 yang merupakan program jemput bola dalam menangani aduan masyarakat yang masuk terkait dengan layanan perlindungan sosial. Tujuan tim ini dibentuk adalah untuk mendekatkan layanan dari Pemerintah Kabupaten Sleman kepada masyarakat dengan menyambangi warga dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan sosial dan bantuan sosial. Lasamba juga berfungsi merespon dengan cepat adanya aduan dari masyarakat atau ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat. (Alexander : 2018).

Dalam penelitian, peneliti membuat beberapa indikator-indikator keadilan sosial. Telah mencapai keadilan sosial jika:

a. Setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam pelaksanaannya, agen pelaksana telah berusaha semaksimal mungkin agar setiap warga yang tergolong miskin dan rentan miskin mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Dengan analisis yang teliti, cermat dan kerja keras dari agen pelaksana analisis, sangat membantu untuk memastikan program yang didapatkan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan saat itu. Jadi agen pelaksana tidak

memukul rata semua masyarakat mendapat satu jenis program namun agen pelaksana akan memberikan bantuan yang menurut hasil analisis mereka membutuhkan.

b. Mendapat kelayakan dalam tindakan manusia (*Fairness in human action*).

Kelayakan ini merupakan titik tengah diantara kedua ujung tersebut menyangkut dua orang atau dua benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan masing-masing harus memperoleh benda yang sama. Namun, distribusi tersebut terwujud dalam suatu keseimbangan atau proporsi. Proporsi tersebut merupakan suatu persamaan dari dua perbandingan. Melalui analisis yang dilakukan oleh agen pelaksana terhadap hasil dari Penentuan kriteria kemiskinan suatu keluarga yang diperoleh dari jumlah bobot indikator yang terpenuhi dalam keluarga dan adanya tim layanan sumbang warga adalah cara agen pelaksana untuk memastikan masyarakat keseluruhan telah mendapat kelayakan.

c. Setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan tidak memperoleh perlakuan diskriminatif, serta memperoleh perhatian baik berkenaan dengan haknya.

Dengan adanya program LASAMBA akan mendukung terciptanya sebuah keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Setiap warga dalam wilayah Kabupaten Sleman memiliki kesamaan untuk mendapatkan haknya jika memang sesuai dengan kriteria. Aduan bisa dilakukan dengan melapor tim penanggulangan kemiskinan di tingkat desa, datang langsung ke Dinas Sosial maupun menghubungi melalui layanan telephone yang telah di sebar. Hal ini terlihat adanya beberapa aduan dari masyarakat yang tidak mendapat bantuan padahal ia menganggap dirinya seharusnya mendapatkan bantuan. Dari aduan-aduan yang masuk, jika lolos tim lasamba yang berada di wilayah terdekat akan melakukan verifikasi ke lokasi secara langsung.

d. Adanya pemerataan pengentasan dalam penanggulangan kemiskinan di setiap daerah termasuk daerah-daerah terpelosok.

Perhatian Kabupaten Sleman melalui agen pelaksana telah dilakukan sampai daerah-daerah terpelosok di Kabupaten Sleman, namun ada yang sudah terlihat hasilnya secara signifikan dan ada yang belum terlihat hasilnya secara signifikan. Seperti daerah Sayegan, Minggir, Prambanan dan Tempel, sebenarnya setiap tahunnya angka kemiskinan pada daerah-daerah tersebut berkurang, hanya saja masih terlalu tinggi jika dibanding dengan daerah lainnya.

Masalah utama terjadi ketimpangan di daerah tersebut adalah belum berhasilnya agen pelaksana penanggulangan kemiskinan mengubah pola pikir dan mental masyarakat. Perubahan tersebut perlu dilakukan agar mereka mampu lepas dari jerat kemiskinan. Selain pola pikir yang harus diubah adalah daya inovasi yang harus ditingkatkan. Berbagai usaha dari agen pelaksana penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dengan memberi berbagai pelatihan serta bantuan fisik dengan tujuan dapat menjadi stimulan untuk mengangkat mereka dari kemiskinan. (Ihsan, 2019 :76).

Untuk itu dibutuhkan peran dan fungsi pemerintah yang lebih besar dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah-daerah tersebut. Agen pelaksana harus berperan mendorong insentif usaha pembaharuan. Program-program pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat sehingga tidak berakhir sia-sia. Oleh karena itu agen pelaksana harus terus melakukan inovasi-inovasi baru untuk pembaruan.

Sedangkan jika melihat keadilan dari faktor-faktor isi kebijakan Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan kemiskinan itu sendiri, menurut peneliti nilai keadilan sudah terkandung dalam isi kebijakan ini. Nilai keadilan dirasa penting oleh peneliti karena seperti yang telah disebut di atas nilai-nilai keadilan haruslah menjadi suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, serta mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan berbangsa, dalam hal ini adalah hubungan antara pemerintah daerah dengan warga negara. Di antara pasal-pasal Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan kemiskinan, pasal yang mengandung nilai keadilan ditunjukkan dalam pasal berikut ini :

1. Pasal 2 Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan kemiskinan, dengan bunyi: “penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas (a) objektif, (b) transparan, (c) keadilan, (d) akuntabel”.

Dalam pasal ini dicantumkan secara jelas di antara 4 (empat) asas dalam pelaksanaan perda ini salah satunya adalah asas keadilan. Menurut penjelasan atas Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan kemiskinan yang dimaksud dengan “keadilan” di sini adalah perlakuan setara, yaitu siapa saja yang memenuhi kriteria

bisa memperoleh haknya. Jadi secara langsung pembuat kebijakan menekankan unsur keadilan agar menjadi salah satu asas yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaannya oleh implementor kebijakan. (Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan kemiskinan)

2. Pasal 17 Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan kemiskinan, dengan bunyi :

(1) Masyarakat miskin berhak melaporkan diri dapat secara aktif mendaftarkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masyarakat dapat memberikan saran atau aduan atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

(3) Penyampaian saran atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh bupati.

Maksud dalam pasal ini adalah pembuat kebijakan memberikan peran aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ini dan pasal ini merupakan jaminan bagi masyarakat. Dalam pasal ini tertulis secara jelas bahwa masyarakat miskin berhak melaporkan diri dapat secara aktif dan memberikan saran dan aduan atas pelaksanaan kebijakan ini. (Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan kemiskinan)

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- a. Implementasi Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan telah berhasil mencapai ukuran dan tujuannya, namun masih dengan beberapa catatan-catatan. Sumber daya, sisi disposisi, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, dan hubungan organisasi saat ini dinilai sudah cukup baik. Walaupun komunikasi dan hubungan organisasi pada dua tahun pertama ini mengalami masalah.
- b. Hambatan dari implementasi Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan yang masih dirasakan sampai saat ini meliputi keakuratan data, kecocokan kriteria, dan sumber daya anggaran yang belum mencukupi.
- c. Keadilan sosial dalam implementasi kebijakan Perda Kabupaten Sleman Nomor

1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan telah diupayakan cukup baik dengan Penetapan Kriteria Setiap Program Secara Terperinci dan pembentukan Layanan Sumbang Warga (LASAMBA). Sedangkan dalam Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan kemiskinan pasal yang mengandung nilai keadilan ditunjukkan dalam Pasal 2 Perda No 1 Tahun 2017 tentang asas penanggulangan kemiskinan dan Pasal 17 Perda No 1 Tahun 2017 tentang jaminan dan peran aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

2. Saran

Adapun saran- saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Sleman harus lebih mengoptimalkan peran TKPKD dalam pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, terutama dalam mengendalikan ketepatan sasaran atau penerima manfaat dari program penanggulangan kemiskinan.
- b. Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai pembuat kebijakan diharapkan terus memonitoring berjalannya perda ini dan membuat kebijakan baru terkait pemerataan pengentasan kemiskinan daerah-daerah tertinggal agar ketimpangan dapat segera teratasi.
- c. Masyarakat miskin khususnya masyarakat Sleman diharapkan terus bersikap kooperatif. Dengan cara menggunakan pelatihan yang telah diikutinya untuk senjata dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Sehingga keluarganya dapat mandiri dan keluar dari ketergantungan dengan bantuan. Sebab mereka tidak bisa selamanya bergantung pada bantuan.
- d. Masyarakat luas diharapkan memberikan peran aktif dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ini dan memberikan saran serta aduan atas pelaksanaan kebijakan ini. Jadi setiap terjadi tindak ketidakadilan dalam masyarakat, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan aduan. Begitu pula jika terlihat masih adanya ketidaktepatan dan kekurangan dalam pelaksanaan, masyarakat diharap menyampaikan sarannya dengan cara yang telah diatur.

Alexander, A. (27 Agustus 2018). Bupati Sleman Sebut LASAMBA Sebagai Inovasi Layanan, *Tribunjogja.com*. Diakses pada tanggal 20 Desember pukul 18.05 WIB melalui [Bupati Sleman Sebut LASAMBA Sebagai Inovasi Layanan Sosial - Tribun Jogja \(tribunnews.com\)](http://tribunnews.com)

Mc.Kab.Sleman. (2018). "Tekan angka ke miskin Sleman tandatangani kesepakatan penanggulangan kemiskinan". *Infopublik.id*. Diakses pada 10 february 2020 pukul 14.29

WIB. (<http://infopublik.id/kategori/nu-santara/294900/tekan-an-kemiskinan-sleman-tandatangani-kesepakatan-penanggulangan-kemiskinan>).

Kaelan .(2010). *Pendidikan Pancasila*.Hlm 30-31

Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Negara*. Bandung: Alfabeta.

Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan

Latif, Yudi.(2015). *Negara paripurna*.Jakarta : Gramedia.

Raper, J.H. (199). *Filsafat politik machiavelli*. Jakarta; Rajawali Pers

Suharno. (2010). *Dasar-dasar kebijakan publik : kajian proses dan analisis kebijakan*.Yogyakarta : UNY Press

Suharto, Edi. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama

DAFTAR PUSTAKA